

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN
DISUNGAI SIAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP**

Oleh : Tiara Aria Wulandari Sitanggung

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H., M.H

Alamat : Jalan Bina Bangsa Ujung No. 3 Panam-Pekanbaru

Email : aryatiara16@gmail.com

Abstract

One of the environmental pollution is water pollution through river, as happened in Siak River. The level of contamination of the Siak River, is increasingly alarming. Siak River has been proven to be polluted but Environmental Cultivation Enforcement in Siak River is not running maximally. Firstly to know the law enforcement process and the implementation of sanctions that must be done law enforcement officers in handling environmental pollution that occurred in Siak River, Second to know the cause of its slow and not terebut enforcement of environmental crime law regarding environmental pollution that occurred in Siak River. Third to find out what efforts can and should be done by the government and law enforcement officers so that environmental pollution in the siak river can be quickly resolved.

This type of research can be categorized in the type of sociological research. The research location is Riau Province Environmental Agency (BLH) and Riau Regional Police. Data source used is primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews, questionnaires and literature review. From the research there are three main points that can be concluded. First, the implementation of environmental criminal law enforcement by the Environment Agency (BLH) of Riau Province and the Directorate of Riau Police Reskrimsus against perpetrators of destruction and pollution of the environment is done by preventive and repressive. Both obstacles faced by the Directorate of Riau Province Police Reskrimsus and Environment Agency (BLH) in the enforcement of environmental criminal law is the discovery of internal and external constraints. The three efforts undertaken by Ditreskrimsus Polda Riau and Environment Agency (BLH) Riau Province is supposed to overcome obstacles both in terms of Internal and external

Keywords: Environmental Pollution - Law Enforcement - Siak River

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Sungai Siak adalah salah satu sungai besar yang mengalir di Provinsi Riau.¹ Selain itu Sungai Siak adalah sungai yang paling dalam di Indonesia memiliki kedalaman \pm 20-30 meter dengan panjang bentangan \pm 300 kilometer yang melewati empat wilayah Administrasi Kabupaten dan satu wilayah Administrasi Kota yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru dimana seluruh aliran Sungai Siak berada dalam wilayah administrasi Propinsi Riau.

Sungai Siak mengalir dari hulu ke hilir, bagian hulu Sungai Siak adalah Sungai Tapung Kanan, yang termasuk wilayah kabupaten Rokan Hulu dan kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar dan sungai Tapung Kiri yang termasuk dalam wilayah Tandun Kabupaten Kampar. Kedua sungai menyatu di daerah palas (Kabupaten Kampar) dan Kota Pekanbaru pada sungai besar, sedangkan bagian hilir Sungai Siak besar terletak di Palas (Kabupaten Kampar) Kota Pekanbaru, Perawang (Kabupaten Siak), Siak Sri Indrapura dan bermuara di Tanjung Belit, Sungai Apit (Kabupaten Siak). Abrasi Sungai Siak rata-rata 2,7 meter pertahun, akibatnya tebing sungai rentan longsor

¹ Adnan

Kasry, et.al., *Prosiding, Seminar Penyelamatan dan Pelestarian Daerah Aliran Sungai Siak*, Unri Pres, Pekanbaru, 2005, hlm, 6.

dan terjadi pendangkalan sungai. Hal inilah yang menjadikan Sungai Siak menjadi sungai spesifik Riau.²

Secara umum dapat dikatakan bahwa Sungai Siak cukup banyak menampung air hujan secara langsung dan merata sepanjang tahun. Keadaan topografi yang hampir datar dan adanya pengaruh pasang surut serta air sungai yang di bawa dari hulu merupakan faktor-faktor penting yang menyebabkan kelebihan air dan hampir seluruh daratan berawa tersebut dikuasai oleh air, demikian segala kehidupan dan penghidupan baik flora, fauna, mahuk hidup (manusia) selau menyesuaikan dengan lingkungan tersebut.

Pencemaran Sungai Siak semakin hari semakin parah, persoalan nya cukup krusial, akibatnya perubahan warna air Sungai Siak yang semakin berubah, selain itu di permukaan air terlihat sampah masyarakat dalam jumlah yang banyak. Tingkat pencemaran semakin hari semakin meningkat hal ini harus sesegera mungkin di sikapi oleh pemerintah Kabupaten/Kota, karna jika di biarkan bukan hanya menambah bahaya bagi lingkungan tetapi dampak buruk terhadap masyarakat yang hidup di sepanjang Daerah Airan Sungai (DAS) Siak.

2

Agustina, Y., Amin., B., Thamrin "Analisis Beban Dan Indeks Pencemaran Ditinjau Dari Parameter Logam Berat Di Sungai Siak Kota Pekanbaru" *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Fakultas Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Riau, Edisi 2, No. 6, Juni 2012, hlm. 163.

Meningkatnya pencemaran Sungai Siak sejak *booming*.³ Industri yang menempati sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak membawa kontribusi besar terhadap tercemarnya Sungai Siak, puncaknya pada 8 Juni 2004 yang lalu dimana lebih dari 1,5 ton ikan mati mengapung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah oksigen terlarut (DO) dalam air sungai lebih kecil dari 1 ppm, sehingga mengancam kelangsungan hidup ikan dan biota air didalamnya. Keberadaan industri yang membuang langsung limbah hasil industri, di perparah dengan kebiasaan masyarakat yang juga ikut membuang limbah domestik mereka langsung ke aliran sungai.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaku pencemaran sungai dapat di sangkakan melanggar BAB XV mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pokok Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun senyatanya pencemaran terhadap Sungai Siak tetap saja terjadi dan semakin hari semakin parah. Penegakan hukum pidana lingkungan pun nyatanya tidak berjalan sebagaimana mestinya, terbukti walau Sungai Siak sudah terbukti tercemar namun proses penegakan hukum

³ *Booming* yang dimaksud di sini yaitu ledakan atau penambahan dalam jumlah yang banyak untuk jenis bidang usaha/kegiatan yang bergerak dalam jenis industri. Adapun jenis industri yang dimaksud yaitu bermacam-macam seperti industri karet dan industri plywood serta berbagai jenis industri yang lainnya. Ledakan industri ini sangat berdampak negatif terhadap lingkungan seperti terjadinya pencemaran pada sungai Siak.

pidana tidak berjalan sebagaimana semestinya. Laporan terhadap tercemarnya Sungai Siak tidak pernah di terima oleh penegak hukum yang dalam hal ini pihak kepolisian, padahal kondisi di lapangan pencemaran terhadap Sungai Siak sangat memprihatinkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul proposal : **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Sungai Siak Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**

B. Rumusan Masalah

Supaya lebih mudah dan terarah dalam pembahasan penulis ini, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum lingkungan pidana beserta penerapan sanksi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di Sungai Siak ?
2. Apa kendala dalam proses penegakan hukum lingkungan pidana mengenai pencemaran lingkungan yang terjadi di Sungai Siak ?
3. Bagaimana upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani pencemaran lingkungan yang terjadi di Sungai Siak ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebenarnya penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang sudah sangat lama terjadi di Sungai Siak dan kemudian memaparkan secara rinci sesuai dengan pokok pokok persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan penulis adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui proses penegakan hukum beserta penerapan sanksi yang harus dilakukan aparat penegak hukum dalam menangani pencemaran lingkungan yang terjadi di Sungai Siak
- b. Untuk mengetahui penyebab lamban nya proses penegakan hukum mengenai pencemaran lingkungan yang terjadi di Sungai Siak.
- c. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dan harus dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum agar pencemaran lingkungan di Sungai Siak dapat cepat terselesaikan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya untuk masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman

bagi aparat penegak hukum dan masyarakat agar lebih mengetahui bahaya pencemaran lingkungan dan dampak nyata yang ditunjukkan atas respon kerusakan lingkungan.

- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat untuk mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa, praktisi, maupun akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait penegakan hukum pidana terhadap pencemaran lingkungan di sungai siak berdasarkan undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi istilah *strafbaar feit*.⁴ Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Erdianto Effendi menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011 hlm.96.

dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁵Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang bersifat aktif (melakukan suatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat suatu yang seharusnya diharuskan oleh hukum).⁶

Unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis yakni berdasarkan pendapat para ahli hukum dan sudut pandang undang-undang yang menerangkan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁷

2. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya, istilah pembangunan berkelanjutan kini telah menjadi konsep yang bersifat *subtle infiltration*, mulai dari perjanjian-perjanjian

internasional dalam implementasi nasional dan peraturan perundang-undang. Susan Smith mengartikan (*Sustainable Development*) sebagai peningkatan mutu hidup generasi kini dengan mencadangkan modal/ sumber alam bagi generasi mendatang, menurutnya dengan cara ini dapat dicapai empat hal

- 1). Pemeliharaan hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumber daya yang dapat diperbaharui.
- 2). Melestarikan dan menggantikan sumber alam yang bersifat jenuh (*exhaustible resources*).
- 3). Pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis.
- 4). Pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.⁸

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang

⁵ *Ibid*, hlm.98.

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hlm. 48.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm.79.

⁸ Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm,147.

melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.⁹

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam proses penegakan hukum ada faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut ada 5, yaitu:¹⁰

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalamnya dibatasi Undang-Undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana / fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- 4) Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 6.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 8.

- 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.¹¹

Konteks hukum sebagai agen perubahan pada hakikatnya mengarah pada dinamika sosial masyarakat.¹² Apabila membicarakan penegakan hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum.¹³

E. Kerangka Konseptual

1. Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya yang

¹¹ Azmi Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Edisi II, No. 1 Agustus 2011, hlm. 102.

¹² Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif : Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1, Agustus 2010, hlm. 84.

¹³ Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 94.

mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁴

2. Pencemaran Lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.¹⁵
4. Tindak Pidana (peristiwa pidana) suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga siapa saja yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).¹⁶

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas serta mendukung, maka penulis dalam pengajuan usulan

¹⁴ Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

¹⁵ N.H.T.Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm, 342.

¹⁶ Yuliestiena Musriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm, 62.

penelitian ini menggunakan metode penelitian yang mencakup :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini atau pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer, data primer atau data dasar yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan baik pengamatan (*observasi*) wawancara atau penyebaran kuisioner.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau, Polisi Daerah Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

- 1) Kepala Bidang Pengendalian Tanah, Air dan Udara Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau.
- 2) Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran Dampaak Lingkunga.
- 3) Kanit I SUBDIT IV Ditreskrimsus Polda Riau.
- 4) Masyarakat DAS Siak.

b. Sampel

Dalam penelitian ini metode penetapan sampel yang penulis gunakan

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm, 16.

adalah metode *random*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer yang kemudian dapat dibedakan menjadi :

a. **Data Primer**, Data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.

b. **Data Sekunder**, Data yang diperoleh dari kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

1). **Bahan Hukum Primer**, bahan hukum yang mengikat yang terkait dengan objek penelitian yang sifatnya pokok, yang terdiri dari :

a). Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b). Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.

d). Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air.

e). Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan.

f). Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Riau

2). **Bahan Hukum Sekunder**, bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yang penulis angkat, terdiri dari :

a). Buku-buku yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi.

b). Kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar para ahli hukum.

3). **Bahan Hukum Tersier**, Bahan hukum yang memberikan petunjuk/penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari Kamus,

Ensiklopedia, Majalah, Surat Kabar dan sebagainya.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian sosiologis diperlukan data lapangan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasidan pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti) berdasarkan kemauannya dan/ atau random sampling ditentukan oleh peneliti secara acak¹⁹.

a. Kuisisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Dalam hal ini peneliti membuat kuisisioner terstruktur, dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban yang telah disediakan sesuai dengan seleranya. Adapun kuisisioner yang dilakukan langsung ditujukan kepada Masyarakat Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak.

b. Wawancara, adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari

responden di lapangan.²⁰ Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau dan juga Anggota Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau, serta Kanit I Subdit IV Polisi Daerah Riau.

c. Kajian Kepustakaan, metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer. Dalam kajian kepustakaan yang peneliti lakukan ini untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber tertulis, baik dari instansi yang terkait, maupun buku literatur yang ada relevansinya dengan masalah penelitian yang digunakan

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009, hlm 106.

¹⁹ *Ibid*, hlm,107.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 86.

sebagai pelengkap dan pendukung data primer.

6. Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat *deskriptif*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan oleh penulis adalah secara *deduktif*, yaitu pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Beserta Penerapan Sanksi Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Permasalahan Pencemaran Lingkungan Yang

Peristiwa pencemaran lingkungan disebut polusi. Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan²¹ suatu zat dapat disebut polutan apabila:

- a. jumlahnya melebihi jumlah normal;
- b. berada pada waktu yang tidak tepat;
- c. berada pada tempat yang tidak tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit 1 SUBDIT IV Reskrimsus Polda Riau, Bapak Iwan Lesmana, menyatakan bahwa masalah pencemaran yang terjadi di Sungai Siak Polda Riau sendiri tidak menerima laporan atau pun pengaduan mengenai terjadinya pencemaran di Sungai Siak.²² Hasil pemantauan yang dilakukan oleh BLH Provinsi Riau menyatakan bahwa PT. Bangkinang, PT. Union Siak, PT. Ricry adalah beberapa perusahaan yang turut andil dalam hal tercemarnya Sungai Siak.

Di samapaikan oleh Kanit I SUBDIT IV Reskrimsus Polda Riau Bapak Iwan Lesmana, bahwa dalam perkara pencemaran lingkungan yang terjadi di Sungai Siak, aspek pidananya sangat sulit dibuktikan, lebih jauh beliau menyatakan bahwa tidak serta merta perusahaan yang hanya dapat dipersalahkan terhadap tercemarnya Sungai Siak, Kapal yang melintas melewati sungai siak, Ruma Sakit, Hotel tidak luput juga memberikan kontribusi terhadap tercemarnya Sungai Siak,

²¹ <http://www.duniapelajar.com>, diakses tanggal 14 Maret 2017, Jam 23.24wib.

²² Wawancara dengan *Bapak Iwan Lesmana*, Kanit I SUBDIT IV Reskrimsus Polda Riau, Hari Senin Tanggal 27 Februari 2017, Pukul 14.00 WIB, Bertempat di Reskrimsus Polda Riau.

limbah rumah tangga, seperti detergen dan pola terapan kebiasaan masyarakat yang juga secara tidak langsung berperan terhadap pencemaran yang terjadi di Sungai Siak.²³ dalam penetapan sanksi yang dijatuhkan bagi mereka yang melakukan pencemaran terhadap Sungai Siak tersebut maka BLH Provinsi Riau menetapkan beberapa sanksi secara cermat.

Penanganan terhadap terjadinya pencemaran Sungai Siak tidaklah mudah dalam hal penjatuhan sanksi baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala seksi Perencanaan dan Dampak Lingkungan Bapak Didi Zaldi, bahwasanya sejauh ini penjatuhan sanksi yang telah terbukti melakukan pencemaran terhadap Sungai Siak itu masih dalam tahap sanksi administrasi.²⁴ Lebih jauh beliau memaparkan BLH hanya memberikan teguran I dan II tetapi tidak sampai kepada pencabutan izin usaha, mengingat perusahaan juga berkontribusi terhadap sejumlah pekerjaan masyarakat didalamnya. Jika terjadi suatu

pencabutan izin usaha maka para pekerja akan mengalami pengangguran.²⁵

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penegakan Hukum Terkait Pencemaran Lingkungan Yang Terjadi di Sungai Siak

1. Faktor *Internal*

a). Sarana dan Prasarana
Fasilitas berupa peralatan teknis untuk menunjang kerja dan pelaksanaan penegakan hukum termasuk dalam menangani pencemaran terhadap sungai juga merupakan faktor penentu keberhasilan penegakan hukum.

b). Kendala Keuangan (Financial)

Terbatasnya jumlah anggaran dana penyidikan tidak sesuai dengan kebutuhan dana dalam proses penyidikan yang besar sehingga dirasa tidak cukup dan menyebabkan kinerja proses penyidikan itu sendiri tidak maksimal.

c). Kendala SDM (Sumber Daya Manusia)

pengetahuan mengenai kasus pencemaran lingkungan berdampak dengan kualitas dan kuantitas aparat penegak

²³ Wawancara dengan Bapak Iwan Lesmana, Kanit I SUBDIT IV Reskrimsus Polda Riau, Hari Senin Tanggal 27 Februari 2017, Pukul 14.00 WIB, Bertempat di Reskrimsus Polda Riau

²⁴ Wawancara dengan Bapak Didi Zadi, Kepala seksi Perencanaan dan Dampak Lingkungan, Hari Senin, Tanggal 27 Februari 2017, Pukul 11.10 WIB, Bertempat di Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Didi Zadi, Kepala seksi Perencanaan dan Dampak Lingkungan, Hari Senin, Tanggal 27 Februari 2017, Pukul 11.10 WIB, Bertempat di Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

hukumnya. Kualitas dalam kelengkapan tercukupinya aparat penegak hukum, kurang personil yang juga menjadi salah satu faktor penghambat lambanya proses penegakan hukum pidana lingkungan.

2. Faktor Eksternal

1. Kendala Peran Serta Masyarakat

Dalam hal penanganan pencemaran Sungai Siak maka sangat dibutuhkan sekali peran dari masyarakat terutama masyarakat yang telah mengetahui dan menyadari bahwa sungai siak telah tercemar. Siapa saja yang mengetahui telah terjadinya pencemaran dapat melaporkan kepada :

- A. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Atau;
- B. Aparat Pemerintah Daerah Terdekat;
- C. Kepala Kepoisian Resort;
- D. Aparat Kepolisian Terdekat;

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Oleh Penegak Hukum Dalam Menangani Pencemaran Lingkungan Yang Tejadi di Sungai Siak

1. Faktor Internal

a). Upaya mengatasi Kendala sarana dan prasarana

Untuk mengatasi tidak adanya sarana dan prasarana seperti laboratorium di BLH Provinsi Riau maka melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Biaya penunjang lain guna membantu mengungkap tindak pidana lingkungan hidup seperti pencemaran lingkungan

b). Upaya mengatasi Kendala Keuangan (Financial)

Terbatasnya jumlah anggaran juga salah satu faktor penghambat proses penegakan hukum pidana lingkungan, untuk mengatasi hambatan financial sendiri Kanit I SUBDIT IV meminta tambahan anggaran guna penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pidana lingkungan hidup.

c). Upaya mengatasi Kendala SDM (Sumber Daya Manusia)

Berdasarkan hasil peneitian penulis bahwa kurang personi yang mengetahui aspek pidana lingkungan menjadi salah satu factor penghambat, untuk itu penambahan personil penyidik diperlukan daam

mengungkap tindak pidana lingkungan hidup.

2. Faktor Eksternal

a). Upaya mengatasi kendala peran serta masyarakat

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau dalam hal ini memberikan keluasan masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila menemukan atau mengetahui pencemaran yang terjadi di Sungai Siak, karna bagaimana pun juga masyarakat mempunyai hak dalam lingkungan hidup seperti dimuat dalam pasal

Pasal 65

1). Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

2). Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

3). Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencanausaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

4). Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5). Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

6). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 66

“ Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”.²⁶

b. Upaya mengatasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang jauh

Saling koordinasi terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup, membantu mempercepat mengetahui terjadinya suatu tindak pidana lingkungan hidup saah satunya pencemaran lingkungan.

c. Upaya mengatasi kendala Penyelidikan dan Penyidikan

²⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum pidana Lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau dan Direktorat Reskrimsus Polda Riau terhadap pelaku perusakan dan pencemaran Lingkungan hidup seharusnya dilakukan dengan cara preventif dan represif
2. Kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reskrimsus Polda Riau dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau dalam penegakan hukum pidana lingkungan adalah ditemukannya kendala *internal* dan *eksternal*
3. Upaya yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Riau dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau adalah seharusnya mengatasi kendala baik dari segi Internal dan eksternal.

B. Saran

1. Kepada Ditreskrimsus Polda Riau seharusnya lebih memaksimalkan kinerja dan profesionalitas agar supaya terciptanya harapan penegakan hukum pidana
2. Pencemaran yang terajadi di sungai siak pada dasarnya adalah bukan semata-mata menadi beban salah satu pihak saja, baik itu aparat penegak hukum, pemerintah ataupun masyarakat, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi,Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*,2008,, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Abdulkadir, Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali ,Zainudin,2006, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali,Yunasril, 2008*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darmono, *Lingkungan Hidup dan Pencemaran*,2001, UI Pres,Jakarta
- Effendi,Erdianto,2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011 hlm.96.
- Musriani,Yuliestiena,2004 *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prasetyo,Teguh,2010 *Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm,147.
- Siahaan,N.H.T,2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*,Erlangga, Jakarta,
- Soekanto, Soerjono, 2006,*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT

- Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
- Sri Mamuji, Soerjono
Soekanto 2006, *Penelitian
Hukum Normatif : Suatu
Tinjauan Singkat*, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*,
Rineka Cipta, Jakarta, 2004,
hlm. 5.
- Suggono, Bambang,
*2012 Metodologi Penelitian
Hukum*, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 1991,
*Penelitian Hukum Dalam
Praktik*, Sinar Grafika,
Jakarta.
- Sarjana Universitas
Riau, Edisi 2, No. 6, Juni
2012, hlm. 163.
- Gosita, Arif *Masalah Korban
Kejahatan*, 2004, PT. Bhuna
Ilmu Populer, Jakarta
- Azmi Fendri, "Perbaikan Sistem
Hukum dalam Pembangunan
Hukum Indonesia", *Jurnal
Ilmu Hukum*, Fakultas
Hukum Universitas Andalas,
Edisi II, No. 1 Agustus 2011,
hlm. 102.
- Widia Edorita, "Menciptakan
Sebuah Sistem Hukum Yang
Efektif : Dimana Harus
Dimulai?", *Jurnal Ilmu
Hukum*, Fakultas Hukum
Universitas Riau, Edisi 1, No.
1, Agustus 2010, hlm. 84.

B. Jurnal

- Agustina, Y., Amin., B., Thamrin "An
alisis Beban Dan Indeks
Pencemaran Ditinjau Dari
Parameter Logam Berat Di
Sungai Siak Kota
Pekanbaru" *Jurnal Ilmu
Lingkungan*, Fakultas Ilmu
Lingkungan Program Pasca

C. Undang-Undang

- Undang Undang No 32 Tahun
2009 Tentang *Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup*.
- Undang-Undang Pokok Pengeolan
Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun
1982